



SALINAN

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 7 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN GAJI POKOK
TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna serta kesejahteraan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil, perlu menaikkan gaji pokok Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Diponegoro;
 - b. bahwa besaran gaji pokok Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Pokok Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Kesatu Atas Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2014 tentang Peraturan Gaji Pokok Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Pokok Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro Semarang;
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum;
 7. Peraturan Mendiknas Nomor 65 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Diponegoro;
 8. Keputusan Mendiknas Nomor 186/0/2002 tentang Statuta Universitas Diponegoro;
 9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 259/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Diponegoro pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU);

10. Keputusan Menteri Riset , Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Universitas Diponegoro Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tenaga Kependidikan Non Pegawai Negeri Sipil Universitas Diponegoro;

Memperhatikan : Peraturan Pemerintah RI Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketujuh Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN GAJI POKOK TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

Pasal 1

1. Mengubah Lampiran Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2013 tentang Peraturan Gaji Pokok Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 3 Tahun 2014 sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;
2. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2015.

Pasal 2

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 14 Juli 2015

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN KEUANGAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PURWATI, SH
NIP. 195705241978022001

PROF.DR.YOS JOHAN UTAMA, SH M.HUM
NIP 196211101987031004

SALINAN disampaikan kepada:

1. Sesjen Kemdikbud di Jakarta;
2. Irjen Kemdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikti Kemdikbud di Jakarta;
4. Para Pembantu Rektor Undip;
5. Para Dekan Fakultas Undip;
6. Direktur Program Pascasarjana Undip;
7. Para Ketua Lembaga Undip;
8. Para Kepala Biro Undip;
9. Para Kepala UPT Undip;
10. Para Ketua Badan Pengelola Undip;
11. Kepala Bagian Keuangan Undip;
12. Bendahara Pengeluaran Undip; dan
13. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 7TAHUN 2015
TENTANG : PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO NOMOR 11 TAHUN 2013 TENTANG PERATURAN GAJI POKOK TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DAFTAR GAJI POKOK TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

MKG	Golongan II				MKG	Golongan III				MKG	Golongan IV				
	a	b	c	d		a	b	c	d		a	b	c	d	e
0	2.017.900	2.103.300	2.192.300	2.285.000											
1															
2	2.081.500	2.169.500	2.261.300	2.357.000	0	2.456.700	2.560.600	2.668.900	2.781.800	0	2.899.500	3.022.100	3.149.900	3.283.200	3.422.100
3					1					1					
4	2.147.000	2.237.900	2.332.500	2.431.200	2	2.534.000	2.641.200	2.752.900	2.869.400	2	2.990.800	3.117.300	3.249.100	3.386.600	3.529.800
5					3					3					
6	2.214.700	2.308.300	2.406.000	2.507.800	4	2.613.800	2.724.400	2.839.700	2.959.800	4	3.085.000	3.215.500	3.351.500	3.493.200	3.641.000
7					5					5					
8	2.284.400	2.381.100	2.481.800	2.586.700	6	2.696.200	2.810.200	2.929.100	3.053.000	6	3.182.100	3.316.700	3.457.000	3.603.300	3.755.700
9					7					7					
10	2.356.400	2.456.000	2.559.900	2.668.200	8	2.781.100	2.898.700	3.021.300	3.149.100	8	3.282.400	3.421.200	3.565.900	3.716.700	3.874.000
11					9					9					
12	2.430.600	2.533.400	2.640.600	2.752.300	10	2.868.700	2.990.000	3.116.500	3.248.300	10	3.385.700	3.528.900	3.678.200	3.833.800	3.996.000
13					11					11					
14	2.507.100	2.613.200	2.723.700	2.838.900	12	2.959.000	3.084.200	3.214.700	3.350.600	12	3.492.400	3.640.100	3.794.100	3.954.600	4.121.800
15					13					13					
16	2.586.100	2.695.500	2.809.500	2.928.300	14	3.052.200	3.181.300	3.315.900	3.456.200	14	3.602.400	3.754.700	3.913.600	4.079.100	4.251.600
17					15					15					
18	2.667.500	2.780.400	2.898.000	3.020.600	16	3.148.300	3.281.500	3.420.300	3.565.000	16	3.715.800	3.873.000	4.036.800	4.207.600	4.385.600
19					17					17					
20	2.751.600	2.867.900	2.989.300	3.115.700	18	3.247.500	3.384.900	3.528.100	3.677.300	18	3.832.800	3.995.000	4.164.000	4.340.100	4.523.700
21					19					19					
22	2.838.200	2.958.300	3.083.400	3.213.800	20	3.349.800	3.491.500	3.639.200	3.793.100	20	3.953.600	4.120.800	4.295.100	4.476.800	4.666.100
23					21					21					
24	2.927.600	3.051.400	3.180.500	3.315.100	22	3.455.300	3.601.400	3.753.800	3.912.600	22	4.078.100	4.250.600	4.430.400	4.617.800	4.813.100
25					23					23					
26	3.019.800	3.147.600	3.280.700	3.419.500	24	3.564.100	3.714.900	3.872.000	4.035.800	24	4.206.500	4.384.400	4.569.900	4.763.200	4.964.700
27					25					25					
28	3.114.900	3.246.700	3.384.000	3.527.200	26	3.676.400	3.831.900	3.994.000	4.162.900	26	4.339.000	4.522.500	4.713.800	4.913.200	5.121.100
29					27					27					
30	3.213.000	3.348.900	3.490.600	3.638.200	28	3.792.100	3.952.600	4.119.700	4.294.000	28	4.475.700	4.665.000	4.862.300	5.068.000	5.282.300
					29					29					
					30	3.911.600	4.077.000	4.249.500	2.429.300	30	4.616.600	4.811.900	5.015.400	5.227.600	5.448.700
					31					31					
					32	4.034.800	4.205.400	4.383.300	4.568.800	32	4.762.000	4.963.400	5.173.400	5.392.200	5.620.300

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BIRO ADM. UMUM DAN KEUANGAN

PURWATI, SH
NIP. 195705241978022001

Semarang, 14 Juli 2015
REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM
NIP. 196211101987031004